



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT ISLAM YOGYAKARTA PDHI
DENGAN
KALURAHAN GLAGAHARJO CANGKRINGAN SLEMAN
TENTANG
PROGRAM PENDAMPINGAN MASYARAKAT SEHAT
Nomor : 28/KS 4.1/IV/2024**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal Satu bulan April tahun dua ribu dua puluh empat (01-04-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **RUMAH SAKIT ISLAM YOGYAKARTA PDHI**, rumah sakit yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Solo Km 12,5 Kalasan, Sleman, Yogyakarta; dalam hal ini diwakili oleh dr. H. Bima Achmad Bina Nurutama, M.P.H selaku Direktur, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI Nomor 06/RSIY/SK/VII/2021 tertanggal 30 Juli 2021, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI (selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA**”); dan
2. **PEMERINTAH KALURAHAN GLAGAHARJO** suatu instansi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Banjarsari, Glagaharjo, Cangkringan, Sleman, D.I.Y dalam hal ini diwakili oleh SUROTO selaku Lurah Glagaharjo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 94.95/Kep.KDH/A/2020 tertanggal 26 Desember 2020 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kalurahan Glagaharjo (selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”)

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	



PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama tentang program pendampingan masyarakat sehat (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 RUANG LINGKUP

Perjanjian ini merupakan Program Pendampingan Masyarakat Sehat meliputi Layanan Kesehatan, Layanan Penjemputan Pasien Gawat Darurat, Edukasi Kesehatan Masyarakat/Kelompok/Komunitas, Pelatihan Kesehatan bagi Kader/Petugas Kesehatan Desa/Kalurahan dan Informasi Berkala Layanan Rumah Sakit.

PASAL 2 ALUR/PROSES

PARA PIHAK akan berkomunikasi (via telepon, *WhatsApp* dan/ atau melalui surat-menyurat) dalam hal terdapat program kegiatan yang akan dilaksanakan.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak PIHAK PERTAMA

- a. Mendapatkan informasi terkait program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- b. Mempertimbangkan setiap permintaan program kegiatan yang diajukan PIHAK KEDUA.

2. Hak PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan informasi yang jelas terkait program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
- b. Mendapatkan **Diskon 8% (delapan persen)** untuk seluruh pelayanan baik rawat jalan (kecuali MCU/*Medical Chek Up*) ataupun rawat inap dengan **batas maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)**, dengan menunjukkan e-KTP asli yang dikeluarkan oleh pihak berwenang saat berobat di PIHAK PERTAMA untuk warga yang tidak mempunyai jaminan kesehatan/pasien umum.
- c. Mendapatkan edukasi kesehatan dari PIHAK PERTAMA untuk peserta dari masyarakat, kelompok atau komunitas Kalurahan secara berkala.

Pihak Pertama	✓
Pihak Kedua	✓

- d. Mendapatkan Layanan Penjemputan Ambulan Gawat Darurat dari PIHAK PERTAMA bagi warga PIHAK KEDUA yang membutuhkan untuk berobat ke PIHAK PERTAMA sesuai dengan kriteria kegawatdaruratan.
 - e. Mendapatkan pelatihan kesehatan bagi petugas kesehatan Kalurahan sesuai dengan program Kalurahan.
 - f. Mendapatkan informasi terkait program dan *update* layanan di PIHAK PERTAMA.
 - g. Mendapatkan prioritas pelayanan apabila di wilayah PIHAK KEDUA mengalami keadaan darurat/ bencana.
3. Kewajiban PIHAK PERTAMA
- a. Menghubungi PIHAK KEDUA apabila ada Program Kegiatan Pendampingan Masyarakat Sehat di wilayah PIHAK KEDUA.
 - b. Memberikan balasan atau jawaban terkait permintaan program kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah PIHAK KEDUA.
 - c. Memberikan informasi program-program layanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA.
 - d. Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada PIHAK KEDUA.
4. Kewajiban PIHAK KEDUA
- a. Menghubungi PIHAK PERTAMA apabila berencana mengadakan program kegiatan yang membutuhkan pendampingan PIHAK PERTAMA.
 - b. Memberikan informasi yang jelas kepada PIHAK PERTAMA terkait rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - c. Menghubungi PIHAK PERTAMA melalui telepon/*Whatsapp* apabila berencana merujuk warga PIHAK KEDUA yang membutuhkan Layanan Penjemputan Pasien Gawat Darurat melalui nomor (0274) 498000 atau nomor *hotline* : 0852 8000 2010 atau nomor Tim Reaksi Cepat (TRC) UGD PIHAK PERTAMA : 081568498000
 - d. Melakukan koordinasi terkait Layanan Penjemputan Pasien Gawat Darurat dengan Tim TRC UGD PIHAK PERTAMA apabila terdapat warga yang membutuhkan agar dapat diketahui kondisi medisnya.
 - e. Merujuk warga apabila di wilayah PIHAK KEDUA mengalami keadaan darurat/ bencana.
 - f. Turut serta mensosialisasikan program-program layanan kesehatan PIHAK PERTAMA kepada seluruh warga PIHAK KEDUA.
 - g. Memberikan dukungan ambulance kepada PIHAK PERTAMA

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

PASAL 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak 01 April 2024 sampai 31 Maret 2027 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan salah satu PIHAK selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa perjanjian berakhir.
3. Apabila salah satu PIHAK akan mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya masa Perjanjian ini, maka PIHAK yang menghendaki sudah harus memberikan informasi tersebut 1 (satu) bulan sebelumnya kepada PIHAK lainnya secara tertulis dengan disertai alasan pengakhiran.
4. Apabila terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK pada saat berakhir atau diakhiri perjanjian ini, maka PIHAK tersebut akan tetap bertanggung jawab kepada PIHAK lainnya sampai dengan kewajiban tersebut terselesaikan.

PASAL 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan mengenai Perjanjian ini atau mengenai hal-hal yang berkaitan tetapi belum diatur dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

PASAL 6

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK yang berwenang mewakili masing-masing PIHAK pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal perjanjian ini yang memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



dr. H. Bima Achmad Bina Nurutama, MPH

Direktur

PIHAK KEDUA



Pihak Pertama	
Pihak Kedua	